



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 211/Pid. Sus/ 2017/PN-Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yangmengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN-ARAB** ;-----  
Tempat Lahir : Prabumulih ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 14 April 1984 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Pakjo Rt.03 Rw.03 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

**Terdakwa ditahansejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan sekarang ;-----**

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **ADE IRAMA, SH., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2017 Nomor : 14/92/SK/PID/VI/17 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----  
Setelah membaca surat-surat dan berkasperkara ;-----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-----  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2017 Nomor : Per. Per.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-116/Euh.2/02/PBM-1/12/2017, yang pada pokoknya berpen-  
dapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana  
yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis  
Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB**,  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  
pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat  
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik  
Golongan I bukan tanaman"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIESTA NUGRAHA BIN  
SUDIRMAN ARAB** dengan pidana selama **6 (enam) tahun** pen-  
jara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan  
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan  
Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.  
800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) **subsida 6  
(enam) bulan** penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ❖ Satu paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat  
netto 2,202 gram ;-----
  - ❖ 1 (satu) plastik warna hitam ;-----
  - ❖ 1 (satu) helai celana jeans ;-----
  - ❖ 1 (satu( unit) HP merk Blackberry putih ;-----
  - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT. BG 2020 CR ;  
**Digunakan dalam perkara ANDI GUNAWAN** ;-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan  
permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada  
Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-  
ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan ber-  
janji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa dan Pena-  
sehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap  
pada tuntutan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 27 Juli 2017, No. Reg.Perk. PDM-116/Euh.2/02/PBM-1/12/2017, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB** pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat di jalan Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menja-diperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) telah mengamankan saksi ANDI GUNAWAN karna ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana saksi ANDI GUNAWAN, selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap saksi ANDI GUNAWAN yang pada saat itu saksi ANDI GUNAWAN mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari terdakwa ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju tempat keberadaan terdakwa di jalan Tangkuban Perahu No. 08 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan yang sedang memegang sebuah alat penghisap sabu-sabu (bong). yang di dalamnya ada narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,035 gram, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan ke polres prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,035 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1615/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I* nomor urut 61 pada lampiran *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba* ;-----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB** pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat di jalan Tangkuban Perahu No. 08 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepolisian) telah mengamankan saksi ANDI GUNAWAN karna ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana saksi ANDI GUNAWAN, selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap saksi ANDI GUNAWAN yang pada saat itu saksi ANDI GUNAWAN mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari terdakwa ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju tempat keberadaan terdakwa di jalan Tangkuban Perahu No.08 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----

- Selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH mendapatkan terdakwa yang sedang duduk di dalam sebuah ruangan yang sedang memegang sebuah alat penghisap sabu-sabu (bong). selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan ke polres prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,035 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1615/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----



ATAU

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **ARRESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB** pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat di jalan Tangkuban Perahu No.08 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) telah mengamankan saksi ANDI GUNAWAN karna ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana saksi ANDI GUNAWAN, selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap saksi ANDI GUNAWAN yang pada saat itu saksi ANDI GUNAWAN mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari terdakwa ARRESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH bersama anggota kepolisian lainnya langsung menuju tempat keberadaan terdakwa di jalan Tangkuban Perahu No.08 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH mendapatkan terdakwa yang sedang duduk di dalam sebuah ruangan yang sedang memegang sebuah alat penghisap sabu-sabu (bong). selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan ke polres prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1616/NNF/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;-----

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Saksi JEFRIANSYAH** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat dijalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;---
- Bahwa bermula pada hari dan tempat diatas saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) Melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa Andi Gunawan dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana terdakwa Andi Gunawan ;--
- Bahwa selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap terdakwa Andi Gunawan yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari terdakwa ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000.- (dua iuta enam ratus ribu rupiah) ;---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para terdakwa sertabarang bukti dibawa dan diamankan Ke Polres Prabumulih Untuk proses lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. Saksi NOPRIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat dijalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;---
- Bahwa bermula pada hari dan tempat diatas saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) Melihat gerak-gerik terdakwa Andi Gunawan yang mencurigakan sehingga saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH mendekati terdakwa Andi Gunawan dan melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana terdakwa Andi Gunawan ;--
- Bahwa selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap terdakwa Andi Gunawan yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari terdakwa ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;---
- Bahwa kemudian Para terdakwa sertabarang bukti dibawa dan diamankan Ke Polres Prabumulih Untuk proses lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

## 3. Saksi ANDI GUNAWAN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat dijalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa menelpon saksi Ariesta Nugraha untuk membeli Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menemui dirumah saksi Ariesta Nugraha dijalan Pakjo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa kemudian saksi Ariesta Nugraha dan terdakwa berangkat menuju rumah DWIKI di Jalan Tangkupan Perahu Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa menunggu diwarung dekat rumah DWIKI kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi Ariesta Nugraha sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi Ariesta Nugraha mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri dan memasukkan kekantong celana sebelah kiri, setelah itu saksi Ariesta Nugraha tetap berada dirumah DWIKI dan terdakwa pergi meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa saksi Ariesta Nugraha membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dari saudara MITO (DPO) untuk diberikan kepada terdakwa karena terdakwa yang minta tolong untuk dibelikan narkotika jenis shabu pada saksi Ariesta Nugraha ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau selaku perantara dalam jual beli narkotika atau memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ARRESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat di jalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa ANDI GUNAWAN Bin M YURNALIS menelpon saksi untuk membeli Narkotika yang diduga jenis shabu lalu terdakwa ANDI GUNAWAN Bin M YURNALIS menemui dirumah saksi di jalan Pakjo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa ANDI GUNAWAN berangkat menuju rumah DWIKI di Jalan Tangkupan Perahu Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ANDI GUNAWAN menunggu diwarung dekat rumah DWIKI kemudian saksi diberi uang oleh terdakwa ANDI GUNAWAN sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi memberikan kepada terdakwa ANDI GUNAWAN 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa ANDI GUNAWAN mengambilnya dengan tangan kiri dan memasukkan kekantong celananya sebelah kiri, setelah itu saksi tetap berada dirumah DWIKI dan terdakwa ANDI GUNAWAN pergi meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dari saudara MITO (DPO) untuk diberikan kepada terdakwa ANDI GUNAWAN karena ANDI GUNAWAN minta tolong untuk membeli narkotika jenis shabu pada saksi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau selaku perantara dalam jual beli narkotika atau memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari saudara Mito ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ Satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram ;-----
- ❖ 1 (satu) plastik warna hitam ;-----
- ❖ 1 (satu) helai celana jeans ;-----
- ❖ 1 (satu( unit) HP merk Blackberry putih ;-----
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT. BG 2020 CR ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat dijalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkoba ;-----
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi menelpon terdakwa untuk membeli Narkoba yang jenis shabu lalu saksi menemui dirumah terdakwa dijalan Pakjo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi berangkat menuju rumah DWIKI di Jalan Tangkupan Perahu Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih saksi menunggu diwarung dekat rumah DWIKI kemudian terdakwa diberi uang oleh saksi sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa memberikan kepada saksi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu saksi mengambilnya dengan tangan kiri dan memasukkan kekantong celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa tetap berada di rumah DWIKI dan saksi pergi meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa benar saksi membeli 1 (satu) Paket Narkoba jenis Shabu dari saudara MITO (DPO) untuk diberikan kepada terdakwa karena terdakwa minta tolong untuk membeli narkoba jenis shabu pada saksi ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau selaku perantara dalam jual beli narkoba atau memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu ;-----
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1613/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadili dan memutuskan perkara yang menarik perhatian masyarakat, Majelis Hakim harus berani mengambil putusan dengan ekstra hati-hati sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan senantiasa memperhatikan dan merespon Sense of Justice, Moral Justice dan Legal Justice, serta jangan sampai terjebak atau terpengaruh prasangka-prasangka, dugaan-dugaan maupun Opini Publik yang sengaja diangkat dengan maksud mempengaruhi putusan Hakim sebab hal ini menyalahi hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan atau hati nurani ;-----

Menimbang, bahwa terdapat argumentasi yang sering dilancarkan oleh para penegak hukum bahwa dalam setiap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim. Dalam kasus pidana kalau terdakwa dijatuhi hukuman, Penuntut Umum biasanya menjadi lega karena telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran membuktikan dakwaan, tidak demikian halnya dengan terdakwa dan Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang menjadi persoalan pokok bukan pihak mana yang puas dan pihak mana yang kecewa melainkan putusan Pengadilan seharusnya adalah adil artinya mana yang terbukti bersalah harus dihukum sebaliknya yang tidak terbukti bersalah seharusnya tidak boleh dihukum. Jadi tegasnya janganlah memaksakan kehendak untuk menghukum orang yang tidak terbukti bersalah menjadi bersalah dengan kata lain bagi yang tidak bersalah tidak bisa disalahkan atau dibuat kesalahannya, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;----

Menimbang, bahwa secara universal sudah sejak lama diterima suatu adagium yang menyatakan **"Lebih baik membebaskan sepuluh orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah"** kemudian jika Hakim ragu atas kesalahan terdakwa ada adagium lain yang memberikan solusi yang menyatakan **"Jika terjadi keragu-raguan Hakim harus membebaskan terdakwa (Azas in Dubius Proreo) atau setidaknya jika ada 2(dua) bukti saling bertentangan, Hakim harus menggunakan bukti yang menguntungkan terdakwa"** ;-----

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;--

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;---

**ATAU**

**KETIGA** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum";-----
3. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat ;-----
4. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

**Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum";-----**

**Ad. 3. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat ;-----**

**Ad. 4. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya tersebut dan dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moral bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk meme-rintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;---

## **Hal-hal yang memberatkan** :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----
2. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda ;-----

## **Hal-hal yang meringankan** :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;-----

Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dandenda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram ;-----

❖ 1 (satu) plastik warna hitam ;-----

❖ 1 (satu) helai celana jeans ;-----

❖ 1 (satu( unit) HP merk Blackberry putih ;-----

**Dimusnakan** ;-----

❖ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT. BG 2020 CR

**Dipergunakan dalam perkara ANDI GUNAWAN** ;-----

Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **20 SEPTEMBER 2017** oleh Kami **SAID HUSEIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH., M.H** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Dto**

**Dto**

CHANDRA RAMADHANI SH.,MH.

SAID HUSIEN.,SH.

**Dto**

TRI LESTARI.,SH

Panitera Pengganti,

**Dto**

**ISNATA TAKASURI, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)